

Judul : RUU Perampasan Aset Menakutkan
Tanggal : Jumat, 10 Maret 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

RUU Perampasan Aset Menakutkan

Beleid yang mangkrak tersebut diduga sengaja ditahan elite politik dan dibiarkan mengambang tanpa kejelasan.

FAHCHRI AUDHIA HAFIEZ
redaksi@mediaindonesia.com

DPR dan pemerintah tidak kunjung membahas dan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi undang-undang. Kelambanan itu mencerminkan adanya ketakutan di kalangan elite politik atas jerat beleid tersebut.

"Tentu ada ketakutan para elite politik jika RUU disahkan," kata peneliti Pusat Studi Antikorupsi (Saksi) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah saat dihubungi *Medcom.id*, kemarin.

Herdiansyah menuturkan, bila disahkan menjadi UU, RUU tersebut akan menyasar para koruptor secara meluas, khususnya koruptor yang sebagian besar berasal dari anggota

DPR, DPRD, dan kalangan pemerintahan.

"Aset-aset mereka akan jauh lebih mudah dirampas negara dengan RUU ini," ujar Herdiansyah.

Ia menilai RUU Perampasan Aset yang mangkrak tersebut sengaja ditahan dan dibiarkan mengambang tanpa kejelasan. Bersamaan dengan itu, pemerintah dan DPR kerap melontarkan pernyataan bahwa RUU tersebut harus segera dibahas dan diundangkan.

"Artinya, pernyataan-pernyataan tersebut hanya sebatas *lip service*," ucap Herdiansyah.

RUU Perampasan Aset, disebut Herdiansyah, pas untuk membuat jera koruptor ketimbang menjatuhkan hukuman mati. Koruptor bisa dimiskinkan lewat aturan itu.

Setelah sempat terkandung-katung, RUU Perampasan Aset akhirnya masuk Program Legislasi Nasional

(Prolegnas) Prioritas 2023 sebagai RUU inisiatif pemerintah.

Naskah akademik dan draf RUU tersebut sedang diharmonisasi lintas kementerian yang juga tidak kelar-kelar. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menginstruksikan agar mempercepat proses legislasinya.

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyatakan DPR siap membahas RUU Perampasan Aset bila sudah ada surat presiden (surpres). "Kami tahu RUU ini sangat dibutuhkan. Kami pasti akan bahas segera setelah ada surpres dan penunjukan wakil pemerintah diterima DPR."

Didik mengakui UU Perampasan Aset bakal banyak memberikan manfaat dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Ia mencontohkan, saat ini tahapan perampasan aset membutuhkan waktu panjang. Prosesnya dimulai sejak penyelidikan hingga eksekusi barang rampasan aset hasil tindak pidana.

"Bila menggunakan instrumen yang terdapat dalam RUU Rampasan Aset Tindak Pidana, bakal jauh lebih efisien dari sisi waktu dan biaya," ujar Didik.

Pencegahan

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengajak 21 kementerian dan lembaga menandatangani kesepakatan pemberantasan rasuah di sektor keuangan negara. Kegiatan itu digelar di Bappenas, kemarin.

Sejumlah aksi dalam kesepakatan tersebut mencakup digitalisasi penganggaran, audit pengadaan barang dan jasa, pendataan aset, hingga penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi.

"Fokus kepada keuangan negara, aksi pencegahan korupsi akan dilaksanakan pada 2023 hingga 2024," ujar Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Di kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kerap melihat banyak pemborosan yang dilakukan pemerintah daerah, tapi tidak bisa ditegur aparat penegak hukum.

Salah satu pemborosan ialah pemda menambah lebar jalan melebihi kebutuhan yang sesungguhnya. (Can/P-2)